

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak cukup potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. bahwa untuk menunjang biaya pemeliharaan dan perawatan serta menjaga kontinuitas pemanfaatan kekayaan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan tarif retribusi penggunaannya ;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 10 tahun 1996 tentang Sewa-Menyewa Alat Berat dan Kendaraan Angkutan Roda Empat Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1983 Pasal 7 ayat (1) dan (4) jo Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 1989 Pasal 7 ayat (5) tentang Penetapan dan Penyesuaian Besarnya Tarif Pungutan (Retribusi) yang diselenggarakan Dinas/Kantor Instansi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104 ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan :embaran Negara Nomor 4138,
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Peraturan Dearah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1998 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan dilingkungan Pekerjaan Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. Dewan adalah DPRD Kota Pontianak ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
- g. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang melalui bantuan maupun yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pontianak dan atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan kepada Daerah ;
- h. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undang retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah ;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah dan retribusi ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda
- o. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- p. N J O P adalah Nilai Jual Obyek Pajak.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Kota Pontianak

- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian hak pemakaian untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Barang bergerak :
 - b. Barang tidak bergerak :
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan kekayaan daerah;
- (4) Dikecualikan sebagai Subjek Retribusi dimaksud ayat (2) pasal ini adalah Pemerintah Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Setiap penggunaan kekayaan daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Setiap perbuatan hukum atas barang tidak bergerak milik Pemerintah Daerah harus dengan persetujuan DPRD ;
- (3) Tidak termasuk dalam lingkup ketentuan ayat (2) pasal ini adalah hal-hal yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ;
- (4) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, orang pribadi atau Badan yang akan menggunakan kekayaan Daerah harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pengajuan permohonan izin akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagian retribusi Jasa usaha ;

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dihitung berdasarkan lama penggunaa jasanyaitu :
 - a. Untuk barang bergerak, berdasarkan jangka waktu pemakaian dengan batas waktu jam, hari, minggu, bulan atau tahun ;
 - b. Untuk barang tidak bergerak berdasarkan klasifikasi, fungsi dan lokasi serta jangka waktu Pemakaian dengan batas waktu, jumlah kali pemakaian jam harian, mingguan bulanan dan tahunan ;
- (2) Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan berdasarkan prinsip komersial ;

BAB VI
PRINSIP DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip Penetapan besarnya Tarif Retribusi ditentukan menurut Jenis dan ruang lingkup Retribusi Jasa Usaha dengan memperhatikan tingkat/derajat jasa yang diberikan dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama
Barang bergerak

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif Retribusi penggunaan alat-alat selama 1 (satu) hari maksimal 12 jam ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|--|-------|------------------|
| a. AMP (Pengaduk Aspal) | ----- | Rp. 2.500.000,00 |
| b. Finesher (Pengampar Aspal) | ----- | Rp. 400.000,00- |
| c. Tired Roller Storm 8 s/d 15 ton (MG) | ----- | Rp. 400.000,00- |
| d. Road Roller (MG) 0,8 s/d 1 ton | | Rp. 50.000,00 |
| e. Dump Truck | | Rp. 250.000,00 |
| f. Tandem Roller 6 s/d 8 ton (MG) | | Rp. 200.000,00 |
| g. Tandem Roller 3 Ton (MG) | | Rp.. 100.000,00 |
| h. Walles (mesin gilas teller stool will)
6 s/d 8 ton | | Rp. 200.000,00 |
| i. Mollen 0 s/d 2 M3 | | Rp. 60.000, 00 |
| j. Air Compressor | | Rp. 60.000, 00 |
| k. Hand Conpektor | | Rp. 40.000, 00 |
| l. Stamper | | Rp. 40.000, 00 |
| m. Loader | | Rp. 250.000, 00 |
| n. Asphalt sprayer | | Rp. 50.000,00 |
| o. Compactor truck | | Rp. 175.000,00 |
| p. Buldozer D3C | | Rp. 210.000,00 |
| q. Buldozer D6 Disposal | | Rp.1.050.000,00 |
| r. Hydrolic excavator | | Rp. 420.000,00 |
| s. Mesin tebas | | Rp. 9.100,00 |
| t. Mesin pencacah sampah | | Rp. 105.000,00 |

- (2) Kelebihan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan biaya tambahan sebesar tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Bagian Kedua
Barang Tidak Bergerak

Pasal 8

LABORATORIUM

a. Kadar Air.....	Rp.	50.000, 00 / contoh.
b. Berat jenis.....	Rp.	100.000, 00 / contoh.
c. Atterberg Limit.....	Rp.	100.000, 00 / contoh.
d. Analisa Saringan.....	Rp.	200.000, 00 / contoh.
e. Pemadatan Standard.....	Rp.	4 00.000, 00 / contoh.
f. Pemadatan Modified.....	Rp.	500.000, 00 / contoh.
g. C.B.R. Standard.....	Rp.	400.000, 00 / contoh.
h. C.B.R Modified.....	Rp.	500.000, 00 / contoh.

Bagian Ketiga
Gedung-Gedung, Rumah Dinas dan Penggunaan Tanah

Pasal 9

- (1) Retribusi Pemakaian Gedung milik Pemerintah Daerah:
- a. Gedung Arena Remaja yang digunakan untuk umum :
 - 1. Siang-----Rp. 450.000,00
 - 2. Malam- -----Rp. 500.000,00
 - 3. Siang malam-----Rp. 750.000,00
 - b. Gedung Balai Pertemuan Umum yang digunakan untuk umum :
 - 1. Siang Rp. 300.000, 00
 - 2. Malam Rp. 400.000, 00
 - 3. Siang malam Rp. 500.000, 00
- (2) Retribusi Rumah Dinas
- a. Rumah type A /bulan Rp. 15.000, 00
 - b. Rumah type B /bulan Rp. 12.000, 00
 - c. Rumah type C /bulan Rp. 10.000, 00
 - d. Rumah type D /bulan Rp. 7.500, 00
- (3) Retribusi Penggunaan Tanah :
- a. Tanah Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah dipungut Retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari NJOP pertahun.
 - b. Pengalihan Tanah Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan kepada Pihak yang menerima pengalihan dikenakan pungutan Retribusi 10 % (sepuluh persen) dari harga pasar.
 - c. Tanah untuk pemancar :
luas tanah x @ Rp. 150,00 /per hari.
 - d. Tanah untuk pemasangan reklame :

2 m x 2 m = Rp. 100.000,00 per satu tahun.

2 m x 4 m = Rp. 120.000,00 per satu tahun.

2 m x 6 m = Rp. 140.000,00 per satu tahun.

2 m x 8 m = Rp.160.000,00 per satu tahun.

e Retribusi tanah untuk sarana olahraga 2 % (dua persen) dari NJOP/tahun

(4) Retribusi pemakaian tanah dipinggir sungai (watas air)

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Dermaga | Rp.2.000,00 per. M2 / tahun |
| b. Dermaga kayu (steiger) tanah diturap/barau | Rp.1 600,00 per. M2 / tahun |
| c. Penimbunan kayu (logpond) rakit dll | Rp.4.000,00 per. M2 / tahun |
| d. Dipo minyak terapung, penimbunan pasir. | Rp.2.000,00 per. M2 / tahun |
| e. Galangan kapal (motor), bengkel reparasi, keramba ikan, restoran terapung,pariwisata air, garasi kapal, rumah, | |
| f. gedung rental speed boat, dll. | Rp. 1.200,00 per. M2 / tahun |
| g. Reklame, Rambu Sungai | Rp.16.000,00 per.M2 / tahun |

(5) Retribusi Sarana Olahraga :
Lapangan tenis

Rp. 500.000,- / perbulan

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan kekayaan Daerah diberikan .

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya berdasarkan kontrak pemakaian atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak pemakaian.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XIII TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pelayanan retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar maksimal 12 bulan dan ditagih dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain lembaga Sosial untuk kegiatan sosial, bencana alam, antara lain dengan cara mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindakan Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan ;.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung Jawabkan.

- (3) Penyidik sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1996 tentang Sewa-Menyewa Alat Berat dan Kendaraan Angkutan Roda Empat Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1983 Pasal 7 ayat (1) dan (4) jo Nomor 04 tahun 1989 pasal 7 ayat (5) tentang Penetapan dan Penyesuaian Besarnya Tarif Pungutan (Retribusi) yang diselenggarakan Dinas/Kantor/Instansi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dalam rangka Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.Pontianak

**Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Nopember 2001**

WALIKOTA PONTIANAK

dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 Februari 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK**

Drs.ISKANDAR ZULKARNAEN
Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI C NOMOR 1**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka menunjang pemeliharaan, perawatan dan menjaga kontinuitas pemanfaatan kekayaan Daerah serta peningkatan pendapatan daerah perlu ditetapkan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah dimaksud, karena tarif yang berlaku selama ini, begitu pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari pemungutannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat sekarang.

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas maka perlu menetapkan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah yang baru.

B. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 21 Tahun 1997 tentang Penertiban dan Izin Usaha Angkutan Umum yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1991, karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini ;
 - b. bahwa perhubungan merupakan bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kota sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104 ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048) ;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-Undang Noimor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1983 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

a.

BAB I
KETENTUAN UMUM

b.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Pontianak ;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;

c.

d.

e.

-3-

f.

Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;

Dewan adalah DPRD Kota Pontianak ;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

: g.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

i.

Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang melalui bantuan maupun yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pontianak dan atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan kepada Daerah ;

j.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;

k.

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;

l.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undang retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;

m.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah ;

n.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah dan retribusi ;

o.

p.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda

- (1) Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

N J O P adalah Nilai Jual Obyek Pajak.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Kota Pontianak

(2)

(3)

-4-

(4)

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian hak pemakaian untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :

a. Barang bergerak :

b. Barang tidak bergerak :

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan kekayaan daerah;
- (2) Dikecualikan sebagai Subjek Retribusi dimaksud ayat (2) pasal ini adalah Pemerintah Daerah.

(3)

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

(4)

Pasal 3

- (5) Setiap penggunaan kekayaan daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;

Setiap perbuatan hukum atas barang tidak bergerak milik Pemerintah Daerah harus dengan persetujuan DPRD ;

Tidak termasuk dalam lingkup ketentuan ayat (2) pasal ini adalah hal-hal yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ;

Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, orang pribadi atau Badan yang akan menggunakan kekayaan Daerah harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Tata cara pengajuan permohonan izin akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.